



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yansen Marudut Simbolon, S.H., Abdul Fahmi, S.H., adalah Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Yansen Marudut Simbolon, S.H., dan Rekan di Wisma Orange No.13 A Jalan Merak Kelurahan Abepura, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Papua, berdasarkan Surat Kuasa khusus, tanggal 05 September 2023 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kecamatan Heram, Kota Jayapura ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 9 Januari 2024 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Jap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor xx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 30 September 1999.
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Jepara pada tanggal 19 Maret 2002 (Ikut Tergugat)
- b. **ANAK 2**, Perempuan, lahir di Jepara pada tanggal 13 Agustus 2005 (Sudah Menikah/Berkeluarga)
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bondo RT 003 / RW 007, Kelurahan Bondo, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah sampai tahun 2019 dan pada akhir Tahun 2019 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk Pindah Merantau ke Kota Jayapura
Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertama awal pernikahan sudah tampak tidak harmonis lagi, karena beberapa hal yaitu:
 - a. Tergugat tidak menghormati Penggugat sebagai kepala rumah tangga
 - b. Tergugat lebih mementingkan keluarga Tergugat dari pada Penggugat
 - c. Tergugat diketahui memiliki pasangan lain atau berselingkuh
 - d. Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2019 walaupun masih tinggal bersama serumah
4. Bahwa oleh karena kondisi tersebut di atas tidak dapat diselesaikan, sehingga kondisi tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus sehingga pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah ranjang
5. Bahwa sejak pisah ranjang hingga sekarang keduanya tidak lagi hidup bersama dan tidur bersama selayaknya kehidupan suami istri dalam bahtera rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang dan keharmonisan
6. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah menandatangani Surat Kesepakatan Cerai dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun
7. Bahwa peristiwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, maka sangat sulit untuk mewujudkan tujuan

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan Penggugat **PENGGUGAT** dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam akta perkawinan nomor 184 / 199 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara, putus karena perceraian
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura atau siapapun pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan Salinan yang sah dari putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SEKUNDER

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Januari 2024, tanggal 27 Januari 2024, dan tanggal 01 Februari 2024 telah dipanggil

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi KTP atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi KTP atas nama Tergugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga No. xx, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan No. xx tanggal 11 Oktober 1999, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Surat Kesepakatan Cerai tanggal 10 September 2023, diberi tanda bukti P-5;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 dan P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 dan P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi saksi**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara perceraian ;
 - Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah namun saksi tidak tahu kapan dan dimana mereka menikah ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Shellya Retnaningrum dan Putri Arum Septiningsih ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saksi mendapat cerita dari Penggugat yang selalu mengeluhkan soal Tergugat yang selalu tidak menghargai Penggugat sebagai suami ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah lama pisah ranjang dan menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat mempunyai selingkuhan tapi Penggugat tidak pernah melihat siapa selingkuhannya hanya mendengar saja dari orang ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan tergugat hanya pisah ranjang namun masih tinggal bersama dalam satu rumah ;
- Bahwa setahu saksi da surat kesepakatan cerai antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi , Kuasa Penggugat menyatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman dan juga kenal dengan tergugat ;
- Bahwa saksi saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara perceraian ;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah namun saksi tidak tahu kapan dan dimana mereka menikah ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Shellya Retnaningrum dan Putri Arum Septiningsih ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saksi mendapat cerita dari Penggugat yang selalu mengeluhkan soal Tergugat yang selalu tidak menghargai Penggugat sebagai suami ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah lama pisah ranjang dan menurut cerita Pecnggugat kepada saksi bahwa Tergugat mempunyai selingkuhan tapi Penggugat tidak pernah melihat siapa selingkuhannya hanya mendengar saja dari orang ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan tergugat hanya pisah ranjang namun masih tinggal bersama dalam satu rumah ;
- Bahwa setahu saksi da surat kesepakatan cerai antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi , Kuasa Penggugat menyatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan tanggal 20 Maret 2024 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat sejak awal perkawinan sudah tampak tidak harmonis karena Tergugat tidak menghormati Penggugat sebagai Keeepala Rumah Tangga, Tergugat lebih mementingkan keluarga Tergugat dari pada Penggugat, Tergugat diketahui memiliki pasangan lain atau berselingkuh, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2019 walaupun masih tinggal bersama serumah, dan dari kondisi tersebut membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus sehingga pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, sehinga dari permasalahan tersebut menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI, dan SAKSI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", ayat (2) menyebutkan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 184/1999, yang ditanda tangani oleh Drs.CH.Rusdianto, selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara pada tanggal 11 Oktober 1999 bukti yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 1999, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt.Soewarno di GITJ Margokerto, Bondo, Bangsri, Jepara telah diteguhkan pernikahan kudus antara Penggugat dan Tergugat dan pada hari dan tanggal itu juga perkawinan Penggugat dan tergugat telah dicatatkan oleh pejabat pencatatan Sipil Kota Jayapura;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat **SAKSI** dan saksi **SAKSI** menerangkan bahwa hubungan Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah namun saksi tidak tahu kapan dan dimana mereka menikah dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas telah terbukti ternyata ada perkawinan antara Penggugat dan tergugat secara sah menurut hukum sebagaimana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatannya telah memenuhi salah satu ketentuan pasal 19 PP No.9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ataukah tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 PP No 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat Zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.;
- Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri ;
- Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan diatas yang unsur-unsurnya bersifat alternatif, artinya bahwa perceraian dapat terjadi apabila telah memenuhi salah satu unsur dari alasan-alasan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa yang menjadi dalil pokok dari gugatan Penggugat adalah sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat sejak awal perkawinan sudah tampak tidak harmonis karena Tergugat tidak menghormati Penggugat sebagai Kepala Rumah Tangga, Tergugat lebih mementingkan keluarga Tergugat dari pada Penggugat, Tergugat diketahui memiliki pasangan lain atau berselingkuh, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2019 walaupun masih tinggal bersama serumah, dan dari kondisi tersebut membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus sehingga pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat **SAKSI** dan saksi **SAKSI** yang pada pokoknya menerangkan mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi dengar dari cerita Penggugat yang selalu mengeluhkan soal Tergugat yang selalu tidak menghargai Penggugat sebagai suami . Bahwa menurut cerita Penggugat kalau Tergugat mempunyai selingkuhan namun Penggugat tidak pernah melihat siapa selingkuhannya dan Penggugat hanya mendengar dari orang lain. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2019, dan setahu saksi antara Penggugat dan tergugat sudah ada surat kesepakatan cerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan saksi-saksi Penggugat telah membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi didalam kehidupan rumah tangga (perkawinan) Penggugat dan tergugat oleh karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai suami dan Tergugat sudah mempunyai selingkuhan sehingga dari pertengkaran tersebut Penggugat dan tergugat pisah ranjang sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak dapat dilaksanakan sebagaimana baiknya, maka hal itu dapat dianggap sebagai adanya perselisihan paham dan ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan perkawinan tersebut untuk dilanjutkan karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang nyata dengan adanya surat kesepakatan cerai yang ditanda tangani oleh Penggugat dan tergugat pada tanggal 10 September 2023 sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi MA Reg. No.3180/pdt./1985 tanggal 28 Januari 1987 bahwa "**pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt)** bukanlah ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi" ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah **Ikatan Lahir Bathin** antara Seorang Pria Dengan Seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja,;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sejak Tahun 2019 Penggugat dan tergugat pisah ranjang sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga beralasan menurut hukum maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf b dan huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 telah dapat dibuktikan Penggugat, maka oleh karenanya **petitum kedua** gugatan Penggugat yang

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan agar perkawinan Penggugat PENGUGAT dan Tergugat TERGUGAT, sebagaimana tertuangdalam akta Perkawinan Nomor 184/199 yang dikeluarka oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara, putus karena perceraian beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada petitum gugatan seperlunya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum ke-3 gugatan Penggugat menyatakan Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura atau siapapun pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirim salinan sah dari Putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara utuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan perceraian ini supaya dianggap terjadi ,maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", ayat (2) menyebutkan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka Penggugat berkewajiban untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga oleh karenanya bukan lagi Panitera Pengadilan yang berkewajiban untuk mengirimkan atau melaporkan kepada instansi pelaksana melainkan Penggugat yang berkewajiban untuk melaporkan kepada instansi pelaksana sejak putusan pengadilan tentang

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas , maka **petitum ketiga** gugatan Penggugat patutlah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Keempat** oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka kepada tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini, dengan demikian **Petitum Keempat** ini patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan diatas dimana seluruh petitum Penggugat dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim, sehingga tuntutan Penggugat pada **petitum pertama dikabulkan sebagian**, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian dengan verstek dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat PENGUGAT, dan Tergugat TERGUGAT, sebagaimana Akta Perkawinan No.XX, tertanggal 11 Oktober 1999 , yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara, **Putus karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024, oleh kami, Roberto Naibaho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wempy W.J. Duka, S.H., M.H., dan Andi Asmuruf, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Jap, tanggal 09 Januari 2024, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlaila Abdul Gani, ST., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dhadiri kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wempy W.J. Duka, S.H., M.H.

Roberto Naibaho, S.H.

Andi Asmuruf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurlaila Abdul Gani, ST., S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp203.000,00
4. PNB	Rp10.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp338.000,00(tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Jap